



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI INFORMASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjalankan demokrasi yang adil dan transparan dengan tidak lagi memberi ruang untuk menutup akses data dan informasi, terutama yang dimiliki oleh badan publik;
  - b. bahwa masyarakat berhak memperoleh akses informasi publik yang layak dan Badan Publik harus menjalankan kewajibannya untuk menyediakan informasi publik yang diperbarui secara berkala;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Komisi Informasi Daerah untuk mencegah terjadinya dan menyelesaikan sengketa informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Komisi Informasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI INFORMASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Masyarakat yang selanjutnya disebut Publik adalah masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik yang telah disahkan/ditetapkan dalam bentuk aturan.

10. Pemohon adalah setiap orang dan atau subyek hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
16. Pertemuan publik adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh badan publik dalam rangka perumusan, penyusunan, penetapan, sosialisasi dan evaluasi tentang kebijakan publik.
17. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintah.
18. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, asosiasi/himpunan, yang berdampak pada warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan daerah ini dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi dan partisipasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

21. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Kabupaten.
22. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
24. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
25. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dalam meningkatkan partisipasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
  - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong komitmen badan publik akan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membangun kesadaran masyarakat tentang haknya terhadap informasi;
  - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
  - g. menjadi pedoman dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan tugas KID.

## Pasal 3

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

## BAB II

### KOMISI INFORMASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KID dengan nama Komisi Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Lembaga yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di daerah.
- (2) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

##### Pasal 5

- (1) Anggota KID berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) KID dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota KID.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota KID dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 6

KID bertugas untuk:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik;
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; dan
- d. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

##### pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, KID memiliki wewenang untuk:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Daerah;

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah; dan
- e. membentuk organ KID dan perangkat penunjang organisasi.

#### Pasal 8

- (1) KID bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD sebagai tembusan.
- (2) Laporan lengkap KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

#### Bagian Ketiga

##### Perangkat Penunjang Organisasi dan Sekretariat KID

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KID dapat membentuk perangkat penunjang organisasi berupa:
  - a. Dewan Kehormatan;
  - b. Kelompok Kerja; dan
  - c. Perangkat lainnya yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan rapat pleno KID dengan Sekretariat KID;
- (2) Unsur perangkat penunjang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen, akademisi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk secara *ad hoc* untuk:
  - a. Memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga terkait pelanggaran kode etik; dan
  - b. memutuskan jenis pelanggaran dan merekomendasikan kepada Bupati sanksi apa yang akan diberikan;
- (4) Kelompok Kerja dan perangkat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk secara *ad hoc* untuk melakukan penyelesaian program kerja atau sengketa yang memerlukan penanganan secara khusus.

#### Pasal 10

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KID dilaksanakan oleh sekretariat KID.
- (2) Sekretariat KID dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
- (3) Untuk penetapan komisioner periode berikutnya, Ketua Sekretariat KID mengajukan usulan pembentukan panitia seleksi kepada Bupati, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KID.

#### Pasal 11

- (1) Kepada anggota KID, perangkat penunjang organisasi, dan Sekretariat KID dapat diberikan pendapatan berupa honor dan/atau prasarana sarana lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Honor dan/atau prasarana sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Perangkat Penunjang Organisasi dan Sekretariat KID diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengangkatan

#### Pasal 13

- (1) Proses pemilihan calon anggota KID dilakukan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Uji kompetensi dilakukan oleh Panitia Seleksi; dan
  - c. Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (3) Seleksi calon anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.

#### Pasal 14

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Panitia seleksi yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat daerah;
  - b. Unsur independent; dan/atau
  - c. akademisi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi di media;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon anggota KID;
  - d. menetapkan dan menyebarluaskan hasil penilaian seleksi administratif;
  - e. menetapkan calon anggota KID untuk diajukan ke DPRD;

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan administratif calon anggota KID:
  - a. warga negara Indonesia;



- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
  - f. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  - g. memiliki ijin atasan langsung bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah;
  - h. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KID;
  - i. bersedia bekerja penuh waktu;
  - j. tidak termasuk dalam struktur pengurus partai politik;
  - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima); dan
  - l. sehat jiwa dan raga yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah dan psikiater atau psikolog.
- (2) Daftar calon anggota KID harus diumumkan kepada masyarakat.
  - (3) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan.

#### Pasal 16

- (1) Calon anggota KID hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diajukan kepada DPRD oleh Bupati paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota KID melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota KID yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Anggota KID diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian

#### Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota KID dilakukan berdasarkan keputusan KID dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Anggota KID berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;

- b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
- (3) melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KID.
  - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
  - (5) Pergantian antarwaktu anggota KID dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
  - (6) Anggota KID pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KID pada periode dimaksud.

#### BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Publik

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan daerah ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik dengan mencantumkan identitas diri disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pengguna Informasi Publik menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan

sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pemohon Informasi menjaga informasi untuk tidak menyalahgunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Badan Publik

#### Pasal 22

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.

#### Pasal 23

- (1) Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berkewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

#### Pasal 24

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh pejabat fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 26

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - a. penolakan atas permintaan informasi di luar alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 27

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 28

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada KID sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Putusan KID yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB VI  
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu

Mediasi

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi KID.

Pasal 31

Dalam proses Mediasi anggota KID berperan sebagai mediator antara pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Ajudikasi

Pasal 32

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh KID hanya dapat ditempuh apabila :

- a. upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa; atau
- b. salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 33

- (1) Sidang KID yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KID atau seluruh anggota komisi.
- (2) Sidang KID bersifat terbuka untuk umum.

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota KID wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota KID yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal KID menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KID memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KID dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

### Bagian Keempat

#### Pembuktian

#### Pasal 35

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

### Bagian Kelima

#### Putusan KID

#### Pasal 36

- (1) Putusan KID tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan KID; atau
  - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya.
- (2) Putusan KID pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
  - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan KID diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) KID wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota KID yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota KID tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
- (6) KID yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan bupati.

## BAB VII

### GUGATAN KE PENGADILAN

#### Pasal 37

Dalam hal salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari KID maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan kegiatan KID sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Desember 2022  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT, PROVINSI JAMBI : (6-64/2022)



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI INFORMASI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam hal masyarakat di Daerah memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi publik atau dipersulit dalam menggunakan akses untuk mendapatkan informasi tersebut, dapat mengajukan sengketa informasi kepada lembaga yang dibentuk oleh Peraturan Daerah ini yaitu Komisi Informasi Daerah. Dengan adanya Komisi Informasi Di Daerah akan membuka akses publik terhadap Informasi dan diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kode etik harus segera disusun oleh KID terpilih dengan berpedoman pada Kode Etik Komisi Informasi Pusat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SUMANTRI, S.HI.,MH  
NIP. 19870811 201101 1 001